



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENYAMIN SINURAYA, SP**
Tempat lahir : Kabanjahe
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten

Karo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMD

Terdakwa ditahan di rutan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 16-03-2019 sampai dengan tanggal 04-04-2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05-04-2019 sampai dengan tanggal 14-05-2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14-05-2019 sampai dengan tanggal 02-06-2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 25-06-2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26-06-2019 sampai dengan tanggal 24-08-2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENYAMIN SINURAYA, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"



sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BENYAMIN SINURAYA, SP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah maron (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor polisi dengan a.n BPKB Afifah Azzzhiro Simanjuntak milik Muhammad Riki Syahputra
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Riki Syahputra

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang mana terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Benyamin Sinuraya, SP.**, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara : -----

Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa Benyamin Sinuraya, SP sedang berada di rumahnya di Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, datang Pasta Ginting



(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor Polisi dan pada saat itu Pasta Ginting menerangkan sepeda motor tidak ada surat. Selanjutnya terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Pasta Ginting. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib, saksi Martin L Ginting dan saksi Eldi S Sembiring (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap Pasta Ginting dan setelah itu, Pasta Ginting mengakui sepeda motor Jupiter MX yang diambilnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Nabng Surbakti Gang Selamat Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dijual kepada terdakwa. Kemudian saksi Martin L Ginting dan saksi Eldi S Sembiring menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Bunuraya dan menemukan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon (telah dicat warna putih) Nomor Rangka : MH32960049K506820, nomor mesin 2S657052 dari terdakwa. Padahal terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya/diterimanya tersebut tanpa surat/tanpa BPKP (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Riki Syahputra mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat

(1) KUHP----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIKI SYAHPUTRA, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa benar hilangnya sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Nabung Surbakti Gg. Selamat Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di depan rumah tempat saksi tinggal. Adapun barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 22.30 wib, teman saksi yang bernama Robi Surya Dana dan Arisandi hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi namun dikarenakan ban sepeda motor tersebut bocor kedua teman saksi tidak jadi memakai sepeda motor tersebut dan oleh Arisandi kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi didepan rumah tinggal saksi dan kemudian saksi bersama dengan Arisandi dan Robi Surya Dana kemudian pergi ke Berastagi. Pada Hari jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 03.45 wib, saksi bersama dengan Arisandi dan Robi Surya Dana pulang dari berastagi dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi didepan rumah tempat tinggal saksi. Kemudian Saksi bersama dengan teman – temannya pergi ke Polres Tanah Karo untuk membuat laporan Polisi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi memperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Polres Tanah Karo menangkap seseorang bernama Pasta Ginting yang telah melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi mendatangi Kantor Polres Tanah Karo dan mendapati bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi berada disana dan diketahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi adalah Pasta Ginting.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Pasta Ginting untuk mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi kepada terdakwa Benyamin Sinuraya, SP
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persdiangan berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah maron (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor polisi dengan a.n BPKB Afifah Azzzhiro Simanjuntak milik Muhammad Riki Syahputra

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi

adalah benar milik saksi Muhammad Riki Syahputra

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RONI SEMBIRING, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa benar hilangnya sepeda motor milik saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Nabung Surbakti Gg. Selamat Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di depan rumah tempat saksi korban tinggal. Adapun barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib, saksi korban mendatangi rumah saksi dan melaporkan kepada saksi bahwa sepeda motornya hilang, kemudian saksi menyarankan saksi korban agar membuat laporan pengaduan ke Polres Tanah karo ;
- Bahwa setelah di kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor saksi korban adalah Pasta Ginting ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pasta Ginting mengambil sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ARISANDI, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa benar hilangnya sepeda motor milik saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Nabung Surbakti Gg. Selamat Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di depan rumah tempat saksi korban tinggal. Adapun barang milik saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Robi Surya Dana hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi namun dikarenakan ban sepeda motor tersebut bocor, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Robi Surya Dana tidak jadi memakai sepeda motor tersebut dan oleh saksi kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi didepan rumah tinggal saksi korban dan kemudian saksi korban bersama dengan saksi dan Robi Surya Dana kemudian pergi ke Berastagi. Pada Hari jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 03.45 wib, saksi korban bersama dengan saksi dan Robi Surya Dana pulang dari berastagi dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi didepan rumah tempat tinggal saksi korban. Kemudian Saksi korban bersama dengan teman – temannya pergi ke Polres Tanah Karo untuk membuat laporan Polisi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi memperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Polres Tanah Karo menangkap seseorang bernama Pasta Ginting yang telah melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi mendatangi Kantor Polres Tanah Karo dan mendapati bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi berada disana dan diketahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi adalah Pasta Ginting.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. PASTA GINTING, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
 - b. Bahwa benar saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Nabung Surbakti Gg. Selamat Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo. Adapun barang yang dicuri oleh saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi.
 - c. Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Brando Ginting als Sasa mendatangi Jl. Nabung Surbakti Gg. Selamat Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi sedang dalam posisi terparkir didepan sebuah rumah tanpa ada yang mengawasi. Saksi dan Brando Ginting als Sasa kemudian menggunakan kunci T untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi tersebut, saksi dan Brando Ginting als Sasa kemudian menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi kepada terdakwa Benyamin Sinuraya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi kemudian dibagi – bagikan oleh saksi
 - d. Bahwa saksi Muhammad Riki Syahputra tidak ada memberikan izin kepada Pasta Ginting untuk mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi kepada terdakwa Benyamin Sinuraya, SP

- e. Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi dari Pasta Ginting.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa Benyamin Sinuraya, SP sedang berada di rumahnya di Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, datang Pasta Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor Polisi dan pada saat itu Pasta Ginting menerangkan sepeda motor tidak ada surat. Selanjutnya terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Pasta Ginting. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib, saksi Martin L Ginting dan saksi Eldi S Sembiring (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap Pasta Ginting dan setelah itu, Pasta Ginting mengakui sepeda motor Jupiter MX yang diambalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Nabng Surbakti Gang Selamat Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dijual kepada terdakwa. Kemudian saksi Martin L Ginting dan saksi Eldi S Sembiring menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Bunuraya dan menemukan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon (telah dicat warna putih) Nomor Rangka : MH32960049K506820, nomor mesin 2S657052 dari terdakwa. Padahal terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya/diterimanya tersebut tanpa surat/tanpa BPKP (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Riki Syahputra mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah maron (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor polisi dengan a.n BPKB Afifah Azzzhiro Simanjuntak milik Muhammad Riki Syahputra
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa Benyamin Sinuraya, SP sedang berada di rumahnya di Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, datang Pasta Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor Polisi dan pada saat itu Pasta Ginting menerangkan sepeda motor tidak ada surat. Selanjutnya terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Pasta Ginting.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi yang telah digadaikan oleh Pasta Ginting kepada Terdakwa adalah merupakan sepeda motor hasil curian yang diambil oleh Pasta Ginting bersama dengan Brando Ginting als Sasa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Nabung Surbakti Gg. Selamat Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
 - Bahwa Pasta Ginting dan Brando Ginting als Sasa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya Pasta Ginting dan Brando Ginting als Sasa mendatangi Jl. Nabung Surbakti Gg. Selamat Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi sedang dalam posisi terparkir didepan sebuah rumah tanpa ada yang mengawasi. Saksi dan Brando Ginting als Sasa kemudian menggunakan kunci T untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ



Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi tersebut,

- Bahwa kemudian Pasta Ginting dan Brando Ginting als Sasa kemudian menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi kepada terdakwa Benyamin Sinuraya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi kemudian dibagi – bagikan oleh Pasta Ginting dan Brando Ginting als Sasa ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib, saksi Martin L Ginting dan saksi Eldi S Sembiring (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) melakukan penangkapan terhadap Pasta Ginting dan setelah itu, Pasta Ginting mengakui sepeda motor Jupiter MX yang diambilnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Nabng Surbakti Gang Selamat Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dijual kepada terdakwa. Kemudian saksi Martin L Ginting dan saksi Eldi S Sembiring menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Bunuraya dan menemukan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon (telah dicat warna putih) Nomor Rangka : MH32960049K506820, nomor mesin 2S657052 dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibelinya/diterimanya dari Pasta Ginting tersebut tanpa surat/tanpa BPKP (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Riki Syahputra mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang bernama BENYAMIN SINURAYA, SP sebagai terdakwa, dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa. Oleh karena itu unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa Benyamin Sinuraya, SP yang sedang berada di rumahnya di Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, didatangi oleh Pasta Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor Polisi ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Pasta Ginting telah menerangkan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat namun terdakwa mau menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Pasta Ginting.;

Menimbang, bahwa pada saat Pasta Ginting menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa surat kepada Terdakwa dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RIKI SYAHPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah maron (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor polisi dengan a.n BPKB Afifah Azzhro Simanjuntak milik Muhammad Riki Syahputra dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah milik saksi korban MUHAMMAD RIKI SYAHPUTRA yang dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum maka sepatasnya barang bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dan segala peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

“ M E N G A D I L I ”

1. Menyatakan **Terdakwa BENYAMIN SINURAYA, SP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna merah maron (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor polisi dengan a.n BPKB Afifah Azzhro Simanjuntak milik Muhammad Riki Syahputra

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon (sudah dicat warna putih) dengan tahun pembuatan 2008 tanpa plat nomor Polisi
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MUHAMMAD RIKI SYAHPUTRA ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari **KAMIS**, tanggal **08 AGUSTUS 2019**, oleh **YOHANA T. PANGARIBUAN, SH. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **DESSY D.E. GINTING, SH. M.Hum** dan **DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh **MAS BENNY SARAGIH, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DESSY D.E. GINTING, S.H., M.Hum

YOHANA T. PANGARIBUAN, S.H., M.Hum

DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

ELVY FARIDA SARAGIH, S. H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.KBJ